



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pernikahan

1. Makna Pernikahan

Imam Taqiyuddin Abi Bakr bin Muhammad Al Husaini mengatakan bahwa kata نِكَاحُ secara bahasa mempunyai arti “الْعَقْدُ وَالْوَطْءُ” yang berarti akad dan bersetubuh. Nikah juga mempunyai makna الضَّمُّ وَالْجَمْعُ yaitu bertindih dan berkumpul, oleh karena itu, menurut kebiasaan arab, pergesekan rumpun pohon seperti bambu akibat tiupan angin diistilahkan dengan تَنَّاكَحَتْ الْأَشْجَارُ (rumpun pohon itu sedang kawin), karena tiupan pohon itu menyebabkan terjadinya pergesekan dan masuknya rumpun yang satu ke ruang yang lain. Kemudian Imam Azhari menambahkan bahwa asal kata nikah dalam ucapan orang arab adalah

الْوَطْءُ (bersetubuh). Kemudian Imam Jauhari mengatakan bahwa arti nikah itu sendiri adalah الِوَطْءُ (bersetubuh).¹

Adapun nikah atau perkawinan secara syara' menurut Wahbah Al Zuhaili² adalah:

هُوَ عَقْدٌ وَضَعَهُ الشَّارِعُ لِيُفِيدَ مَلِكَ اسْتِمَاعِ الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ وَحَلَّ اسْتِمَاعِ الْمَرْأَةِ بِالرَّجُلِ

Artinya : “Akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laiki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki”.

Abu Yahya Zakariya Al Anshari mendefinisikan pernikahan dengan:

عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ وَطْئٍ بِلَفْظِ اِنْكَاحٍ أَوْ تَحْوِهِ

Artinya : “Akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya”³

Dua definisi di atas mengandung maksud sebagai berikut:

Pertama, Penggunaan lafadz akad (عَقْدٌ) untuk menjelaskan bahwa perkawinan itu adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh orang-orang atau pihak-pihak yang terlibat dalam perkawinan. Kedua, penggunaan ungkapan “يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ وَطْئٍ” (yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin), karena pada dasarnya hubungan laki-laki dan perempuan itu adalah terlarang, kecuali ada hal-hal yang membolehkannya secara syara' seperti pernikahan. Ketiga, penggunaan kata (بِلَفْظِ اِنْكَاحٍ أَوْ تَحْوِيهِ) yang berarti menggunakan lafadz “*nakaha*” atau “*zawaja*” mengandung maksud bahwa akad yang membolehkan hubungan kelamin antara

¹Al Imam Taqiyuddin Abi Bakr Bin Muhammad Al Husaini, *Kifayatul Akhyar Fi Halli Ghayatil Ikhtishar*, Juz 2, (Beirut libanon: Dar Al Fikr, 1994), 31.

²Al Zuhaili, *Fiqhul Islam*, 6513.

³Abu Yahya Zakariya Al Anshari, *Fath Al Wahhab*, (Singapura: Sulaiman Mar'iy, t.t.), Juz II, 30.

lelaki dan perempuan harus dengan menggunakan kata “*nakaha*” atau “*zawaja*”, karena dalam masa awal Islam ada hal yang membolehkan hubungan antara laki-laki dan perempuan yaitu perbudakan.⁴

Pengertian-pengertian di atas tampaknya dibuat hanya melihat dari satu segi saja, yaitu kebolehan hukum dalam hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita yang semula dilarang menjadi dibolehkan. Oleh karena itu diperlukan jangkauan definisi yang lebih luas.⁵ Dalam kaitannya dengan ini, Dr. Ahmad Ghandur berpendapat⁶:

عَقْدٌ يُقَيِّدُ حَلَ الْعُشْرَةِ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ بِمَا يُحَقِّقُ مَا يَتَقَاضَاهُ الطَّبْعُ الْإِنْسَانِيُّ مَدَى الْحَيَاةِ وَيَجْعَلُ لِكُلِّ مِنْهُمَا حَقُّوقَ قَبْلَ صَاحِبِهِ وَوَاجِبَاتٍ عَلَيْهِ

Artinya : “Akad yang menimbulkan kebolehan bergaul antara laki-laki dan perempuan dalam tuntutan naluri kemanusiaan dalam kehidupan, dan menjadikan antara kedua pihak secara timbal balik hak-hak dan kewajiban-kewajiban”

Pada perjalanannya pengertian perkawinan ini banyak mengalami perbedaan antara satu dan lainnya. Tetapi perbedaan pendapat ini sebetulnya bukan untuk memperlihatkan pertentangan yang sungguh-sungguh antara pendapat yang satu dengan yang lainnya. Perbedaan itu hanya terdapat pada keinginan para perumus untuk memasukan unsur-unsur yang sebanyak-banyaknya dalam perumusan pengertian perkawinan di satu pihak dan pembatasan banyaknya unsur di dalam perumusan pengertian perkawinan di pihak yang lain.

⁴Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2007) 38.

⁵Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Cetakan ke-3, (Jakarta: Kencana, 2003), 9.

⁶Ahmad Al Ghandur, *Al Ahwal Al Ayakhsiyah Fi Al Tasyri' Al Islamy*, Cetakan ke-5, (Kuwait: Maktabah Al Falah, 2006), 33.

Walaupun terjadi perbedaan pendapat tentang perumusan pengertian perkawinan, tetapi dari semua rumusan yang dikemukakan terdapat satu unsur yang merupakan kesamaan dari sejumlah pendapat, yaitu bahwa nikah itu merupakan suatu *perjanjian perikatan* antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Perjanjian di sini bukan sembarang perjanjian seperti perjanjian jual-beli atau sewa-menyewa, tetapi perjanjian dalam nikah adalah perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Suci di sini dilihat dari segi keagamaannya dari suatu perkawinan.⁷

2. Syarat dan Rukun Pernikahan

Sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa syarat adalah sesuatu yang berada di luar hakikat dan tidak merupakan unsurnya, sedang rukun itu adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkannya. Syarat ada yang berkaitan dengan hukum dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Ada pula syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun.

Ulama Hanafiah sepakat berpendapat bahwa syarat pernikahan pada intinya adalah “kerelaan” sedangkan yang menjadi rukun adalah Ijab dan Qabul.⁸ Sayyid Sabiq juga mengatakan bahwa pada hakikatnya syarat sahnya pernikahan adalah halalnya perempuan yang ingin dinikahi (bukan perempuan yang haram dinikahi) dan akad nikahnya dihadiri para saksi⁹. Sedang rukun nikah adalah

⁷Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, Cetakan ke-5, (Yogyakarta: Liberty, 2004), 9.

⁸Al Zuhaili, *Fiqh Al Islam*, 6521.

⁹Sayyid Sabiq, *Fiqh Al Sunnah*, Jilid 2 (Cet. II; Beirut Libanon: Muassasah Al Risalah, 2005), 134.

keridhaan kedua pihak (dalam hal ini suami-istri) dan bersepakat dalam suatu ikatan (yang dimaksud adalah akad).¹⁰

Lebih lanjut Sayyid Sabiq menjelaskan dalam kitabnya mengenai syarat-syarat akad atau ijab kabul dengan poin-poin sebagaimana berikut:

- a) Kedua belah pihak sudah tamyiz;
- b) Akad atau Ijab kabulnya dalam satu majelis;
- c) Ucapan Qabul tidak menyalahi ucapan ijab;
- d) Pihak-pihak yang melakukan akad harus dapat mendengarkan (dalam artian mengerti) pernyataan masing-masing dengan kalimat yang maksudnya menyatakan terjadinya pelaksanaan akad nikah.¹¹

Dalam hal hukum perkawinan, dalam menempatkan mana yang rukun dan mana yang syarat terdapat perbedaan di kalangan ulama yang perbedaan ini tidak bersifat substansial. Perbedaan diantara pendapat tersebut disebabkan oleh karena berbeda didalam melihat fokus perkawinan itu. Semua ulama sependapat dalam melihat hal-hal yang terlibat dan yang harus ada dalam suatu perkawinan adalah: akad perkawinan, laki-laki yang akan kawin, perempuan yang akan kawin, wali dari mempelai perempuan, saksi yang menyaksikan akad perkawinan, dan mahar atau mas kawin.

a. Syarat Pernikahan

Ulama Hanafiyah membagi syarat itu kepada empat bagian sebagaimana penjelasan sebagai berikut:

¹⁰Sabiq, *Fiqh*, 118.

¹¹Sabiq, *Fiqh*, 119.

- 1) Syarat *al in'iqad* (شُرُوطُ الْإِنْعَادِ), yaitu syarat-syarat yang menentukan terlaksananya suatu akad perkawinan. Karena keberlangsungan perkawinan tergantung pada akad, maka syarat disini adalah syarat yang harus dipenuhi karena ia berkenaan dengan akad itu sendiri. Bila syarat-syarat itu tertinggal, maka akad perkawinan disepakati batalnya. Umpamanya, pihak-pihak yang melakukan akad adalah orang yang memiliki kemampuan untuk bertindak hukum.
- 2) Syarat *al shihhah* (شُرُوطُ الصَّحَّةِ), yaitu sesuatu yang keberadaannya menentukan dalam perkawinan. Syarat tersebut harus dipenuhi untuk dapat menimbulkan akibat hukum, dalam arti bila syarat tersebut tidak terpenuhi, maka perkawinan itu tidak sah seperti adanya mahar dalam setiap perkawinan.
- 3) Syarat *al Nufudz* (شُرُوطُ النُّفُوزِ), yaitu syarat yang menentukan keberlangsungan suatu perkawinan. Akibat hukum setelah berlangsung dan sahnya perkawinan tergantung kepada adanya syarat-syarat itu tidak terpenuhi menyebabkan fasadnya perkawinan, seperti wali yang melangsungkan akad perkawinan adalah seseorang yang berwenang untuk itu.
- 4) Syarat *al luzum* (شُرُوطُ الزُّومِ), yaitu syarat yang menentukan kepastian suatu perkawinan dalam arti tergantung kepadanya kelanjutan berlangsungnya suatu perkawinan sehingga dengan telah terdapatnya syarat tersebut tidak mungkin perkawinan yang sudah berlangsung itu dibatalkan. Hal ini berarti selama syarat itu belum terpenuhi perkawinan dapat dibatalkan, seperti suami harus sekufu dengan istrinya.¹²

¹²Al Zuhaili, *Fiqh Al Islam*, 6533.

b. Rukun pernikahan

Dalam hal ini Abu Yahya Zakaria Al Anshari berpendapat yang juga dikutip oleh Amir Syarifuddin bahwa Jumhur Ulama sepakat mengenai rukun pernikahan itu terdiri atas¹³:

- 1) Adanya calon suami dan isteri yang akan melakukan perkawinan.
- 2) Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.
- 3) Adanya dua orang saksi.
- 4) Shigat akad nikah.

Mahar yang harus ada dalam setiap perkawinan tidak termasuk ke dalam rukun, karena mahar tidak mesti disebut dalam akad perkawinan dan tidak mesti diserahkan pada waktu akad itu berlangsung.¹⁴

3. Tujuan Pernikahan

Faedah yang terbesar dalam pernikahan ialah menjaga dan memelihara perempuan yang bersifat lemah dari kebinasaan. Perempuan dalam sejarah digambarkan sebagai makhluk yang seekedar menjadi pemuas hawa nafsu kaum laki-laki. Perkawinan adalah pranata yang menyebabkan seorang perempuan mendapatkan perlindungan dari suaminya. Keperluan hidupnya wajib ditanggung oleh suaminya. Pernikahan juga berguna untuk memelihara keturunan anak cucu, sebab kalau tidak dengan nikah, anak yang dilahirkan tidak diketahui siapa yang akan mengurusnya dan siapa yang bertanggung jawab menjaga dan mendidiknya.

Tujuan substansial dari pernikahan adalah sebagai berikut.¹⁵

¹³Amir, *Hukum Perkawinan Islam*, 61.

¹⁴Pembahasan lebih jelas mengenai syarat dari rukun nikah bisa di lihat di Amir Syarifuddin, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia* , 61-84.

¹⁵Saebani, *Fiqh*, 23.

Pertama: pernikahan bertujuan untuk menyalurkan kebutuhan seksualitas manusia dengan jalan yang dibenarkan oleh Allah dan mengendalikan hawa nafsu dengan cara yang terbaik yang berkaitan dengan peningkatan moralitas manusia sebagai hamba Allah. Tujuan utama pernikahan juga menghalalkan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan.

Kedua: mengangkat harkat dan martabat perempuan. Karena dalam sejarah kemanusiaan, terutama pada zaman Jahiliah ketika kehidupan perempuan tidak lebih dari dagangan yang setiap saat dapat diperjualbelikan, bahkan anak-anak perempuan dibunuh hidup-hidup karena dipandang tidak berguna secara ekonomi.

Ketiga: memproduksi keturunan agar manusia tidak punah dan hilang ditelan sejarah. Agar pembicaraan makhluk manusia bukan sekedar nostalgia atau kajian antropologis sebagaimana membicarakan binatang purba dan manusia primitif yang seolah-olah tidak lebih dari dongeng masa lalu. Fuad Shalih mengatakan bahwa pernikahan adalah satu-satunya cara untuk menjaga kontinuitas kehidupan manusia dan kemakmuran dunia. Kalau bukan karenanya, spesies manusia akan punah. Pernikahan juga merupakan motifator utama bagi manusia untuk bekerja dan memproduksi. Kalau bukan karenanya, orang tidak akan bersemangat dalam bekerja dan mencari rizki¹⁶.

¹⁶Fuad Shalih, *Untukmu Yang Akan Menikah dan Telah Menikah*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2005), 6.

B. Tradisi

1. Pengertian

Tradisi adalah adat kebiasaan turun temurun yang masih tetap dilaksanakan. Tradisi dianggap sebagai cara-cara yang sudah ada yang di wariskan dari pendahulu. Karena dipandang baik dan benar dengan tetap mempertahankan makna di dalamnya agar pesan yang terkandung dapat tersampaikan.¹⁷ Tradisi juga merupakan pengulangan sesuatu dan kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang hingga dia melekat dan diterima di dalam benak orang-orang.¹⁸

Tradisi secara umum dapat dipahami sebagai pengetahuan, doktrin, kebiasaan, praktek, dan lain-lain yang diwariskan turun temurun termasuk cara penyampaian pengetahuan, doktrin dan praktek tersebut. Tradisi merupakan bagian dari suatu kebudayaan, tetapi tradisi lebih berupa kebiasaan sedangkan budaya lebih kompleks mencakup pola-pola perilaku, bahasa, peralatan hidup, organisasi, sosial, religi, kesenian, dan lain-lain yang kesemuanya ditujukan untuk membantu manusia dalam melangsungkan kehidupan bermasyarakat¹⁹.

Sebagian ahli tidak setuju menyamakan antara istilah adat dan ‘urf. Dari sisi maknanya, adat mengandung arti perulangan. Karenanya, segala sesuatu yang baru dilakukan satu kali belum dinamakan adat. Namun, berapak kali suatu perbuatan harus dilakukan baru disebut adat, tidak pula ada ukuran dan banyaknya. Ini tergantung pada bentuk perbuatan yang dilakukan tersebut.

¹⁷Peter Salim dan Yenni Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern English Press, 1991), 985.

¹⁸Abdul Karim, *AL Wajiz*, 133.

¹⁹Anisatun Mutia'ah, dkk, *Harmonisasi Agama dan Budaya di Indonesia Vol 1*, (Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta, 2009), 15.

Sementara sesuatu yang dikatakan ‘urf tidak bisa dilihat dari sisi berulang kalinya suatu perbuatan dilakukan, tetapi lebih dilihat dari sisi bahwa perbuatan itu telah dikenal, diakui dan diterima orang banyak.²⁰

Adapun tradisi dapat menjadi hukum yang mendapat legitimasi dari hukum Islam, apabila tidak ada nash yang menyatakan tentang itu. Adapun dalil mengenai tradisi ini adalah potongan hadist yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas’ud R.A, sebagaimana berikut²¹ :

فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَوْا سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ (أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ عَنْ
ابْنِ مَسْعُودٍ) □

Artinya : *“Apa yang menurut kaum muslimin baik, maka ia di sisi Allah juga baik, dan apa yang menurut mereka buruk maka ia di sisi Allah juga buruk”*.

Dalil bagi tradisi juga ditemukan dalam Al Qur’an, yaitu pada Surat Al A’raf ayat 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya : *“Jadilah engkau pemaaf, Dan perintahkanlah orang untuk mengerjakan yang ma’ruf dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh.”²²*

2. Hubungan Tradisi dengan Hukum Islam

Dalam Islam, adat atau tradisi yang dapat dijadikan sebagai sumber hukum dalam ijtihad adalah adat kebiasaan yang hidup dalam sosial masyarakat dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Tradisi dalam agama Islam lebih dikenal

²⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, (Jakarta; Logos, 1999), 363.

²¹ Hadist lengkapnya silahkan baca kitab karya Imam Ahmad Ibn muhammad Ibn Hanbal, *Al Musnad*, (Cet; I, Kairo: Dar Al Hadits, 1995), Hadits No 3600, 505.

²² QS. al A’raf (7): 199.

dengan *'urf*. Sedangkan dalam kajian ushul fiqh, *'urf* adalah suatu kebiasaan masyarakat yang sangat dipatuhi dalam kehidupan mereka sehingga mereka merasa tentram. Kebiasaan yang telah berlangsung lama itu dapat berupa ucapan dan perbuatan, baik yang bersifat khusus maupun yang bersifat umum. Dalam konteks ini, istilah *'urf* sama dan semakna dengan istilah *al-'adah* (adat istiadat).

Masyarakat Arab jauh sebelum kedatangan Islam, telah mengenal berbagai macam *'urf*. *'Urf* atau kebiasaan mereka yang dipandang baik dan sejalan dengan ajaran Islam terus dipertahankan. Islam memperbaiki *'urf* yang baik itu agar sejalan dengan Islam yang hakiki. Bahkan dengan keluasan prinsip-prinsip hukum Islam, *'urf* yang baik itu bisa dipertahankan dan ditetapkan sebagai peraturan.

Islam datang dengan seperangkat norma syara' yang mengatur kehidupan muamalah yang harus dipatuhi umat Islam sebagai konsekuensi dari keimanannya kepada Allah dan Rasulnya. Sebagian dari adat lama itu ada yang selaras dan ada yang bertentangan dengan hukum syara' yang datang kemudian. Adat yang bertentangan itu dengan sendirinya tidak mungkin dilaksanakan oleh umat Islam secara bersamaan dengan syara'. Pertemuan antara adat dan syari'at tersebut terjadi perbenturan, penyerapan, dan pembaruan antara keduanya. Dalam hal ini yang diutamakan adalah proses penyeleksian adat yang dipandang masih perlu untuk dilaksanakan.²³

Para ulama sepakat menyatakan bahwa ketika ayat-ayat Al Qur'an diturunkan, banyak sekali ayat-ayat yang mengukuhkan kebiasaan yang terdapat di tengah-tengah masyarakat misalnya kebolehan poligami yang sudah ada

²³Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2008), 369.

sebelum Islam dan kemudian disempurnakan oleh syariat Islam yang datang kemudian.

Dalam rentangan sejarah, transformasi hukum Islam mengacu pada tiga dimensi, yaitu dimensi pemeliharaan (*conservation*), pembaharuan (*inovation*), dan penciptaan (*creation*). Dimensi pemeliharaan adalah suatu upaya pencegahan terjadinya kekosongan hukum atas masalah baru yang muncul dengan cara keluar dari pemahaman preskripsi syar'i yang telah ada dan tetap menjaga ortodoksi preskripsi syar'i tersebut. Sedangkan dimensi pembaharuan adalah upaya penyempurnaan secara kritis atas hukum Islam yang telah ada dengan memperhatikan perkembangan kesadaran hukum masyarakat. Adapun dimensi penciptaan baru adalah upaya penemuan dan perburuan rumusan hukum Islam secara kreatif dan konstruktif guna memenuhi kebutuhan hukum masyarakat demi kemashlahatan bersama²⁴.

Islam turun pada masyarakat arab dengan pendekatan dialogis yang terjadi antara Al Qur'an dengan budaya setempat (adat). Amir Syarifuddin membagi hal tersebut kepada empat (4) bagian sebagaimana berikut²⁵:

- a. Adat yang lama secara substansial dan dalam hal pelaksanaannya mengandung unsur kemashlahatan. Maksudnya dalam perbuatan itu terdapat unsur manfaat dan tidak ada unsur madharatnya atau unsur manfaatnya lebih besar dari unsur madharatnya. Adat dalam bentuk ini diterima sepenuhnya dalam hukum Islam. Contohnya adalah uang tebusan darah (*diyat*) yang harus dibayar oleh pihak

²⁴Mujiyono Abdillah, MA., *Dialektika Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, (Surakarta : Muhammadiyah University press, 2003), 3.

²⁵Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, 369.

pelaku pembunuhan kepada pihak keluarga yang terbunuh. Hukum ini berlaku di kalangan masyarakat Arab sebelum Islam datang dan dinilai dapat terus diberlakukan hingga ditetapkan menjadi hukum Islam.

- b. Adat lama yang pada prinsipnya secara substansial mengandung unsur mashlahat (tidak mengandung unsur mafsadat atau madharat), namun dalam pelaksanaannya tidak dianggap baik oleh Islam. Adat dalam bentuk ini dapat diterima dalam Islam namun dalam pelaksanaan selanjutnya mengalami perubahan dan penyesuaian. Umpamanya tentang zihar yang sudah biasa dilakukan oleh masyarakat Arab sebagai usaha suami untuk berpisah (cerai) dengan istrinya. Sesudah suami melakukan zihar, maka suami dan istrinya tidak dibolehkan lagi berhubungan dan putuslah hubungan mereka sebagai suami istri. Islam menerima zihar dengan perubahan, yaitu zihar menyebabkan suami istri tidak boleh berhubungan, namun tidak memutuskan perkawinan. Bila keduanya akan berhubungan lagi, suami terlebih dahulu harus membayar kafarat (kewajiban agama karena suatu pelanggaran).
- c. Adat lama yang pada prinsip dan pelaksanaannya mengandung unsur mafsadat (merusak). Maksudnya, yang dikandungnya hanya unsur merusak dan tidak memiliki unsur manfaatnya, atau ada unsur manfaatnya tetapi unsur perusakannya lebih besar. Umpamanya tentang perjudi, minum minuman yang memabukkan dan praktik rentenir (membungakan uang secara riba). Adat dalam bentuk ini ditolak oleh Islam secara mutlak. Islam menetapkan ketentuan hukum yang berbeda dan berlawanan secara diametral dengan adat demikian yang biasa berlaku sebelum Islam datang.

d. Adat atau '*urf*' yang berlangsung lama, diterima oleh banyak orang karena tidak mengandung unsur mafsadat (perusak) dan tidak bertentangan dengan dalil syara' yang datang kemudian, namun secara jelas belum terserap ke dalam syara', baik secara langsung atau tidak langsung. Adat dalam bentuk ini jumlahnya banyak sekali dan menjadi perbincangan dikalangan ulama. Bagi kalangan ulama yang mengakuinya berlaku kaidah:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya : “Adat itu dapat menjadi dasar hukum”

Menjadikan tradisi atau '*urf*' sebagai landasan penetapan hukum atau '*urf*' sendiri yang ditetapkan sebagai hukum bertujuan untuk mewujudkan kemashlahatandan kemudahan terhadap kehidupan manusia. Sekalipun demikian, tidak semua kebiasaan masyarakat diakui dan diterima dengan alasan dibutuhkan masyarakat. Suatu kebiasaan baru diterima manakala tidak bertentangan dengan nash atau ijma' yang jelas-jelas terjadi dikalangan ulama. Disamping itu, suatu kebiasaan dapat diakui Islam bila tidak akan mendatangkan dampak negatif berupa kemadharatan bagi masyarakat dikemudian hari.

Para ulama banyak yang sepakat dan menerima '*urf*' sebagai dalil dalam mengistinbathkan hukum selama ia merupakan '*urf shahih*' dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, baik berkaitan dengan '*urf al 'aam*' maupun '*urf al khas*'.

Para ulama yang menerima '*urf*' sebagai dalil dalam mengistinbathkan hukum, menetapkan sejumlah persyaratan bagi '*urf*' tersebut untuk dapat diterima. Syarat itu menurut Amir Syarifuddin adalah:²⁶

²⁶Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 363.

- a. '*Urf*' itu mengandung kemashlahatan dan logis.

Syarat ini merupakan sesuatu yang mutlak ada pada *urf* yang shahih sehingga dapat diterima masyarakat umum. Sebaliknya, apabila *urf* itu mendatangkan kemadharatan dan tidak dapat diterima logika, maka *urf* yang demikian tidak dapat dibenarkan dalam Islam, seperti kebiasaan Isteri yang membakar dirinya hidup-hidup bersamaan dengan pembakaran jenazah suaminya yang meninggal. Meskipun *urf* ini dipandang baik dalam masyarakat tertentu, tetap kebiasaan seperti itu tidak dapat diterima akal sehat.

- b. '*Urf*' tersebut berlaku umum pada masyarakat yang terkait dengan lingkungan '*urf*' atau minimal di kalangan sebagian besar masyarakat. Artinya, '*urf*' itu berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi di tengah tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat tersebut.
- c. '*Urf*' yang dijadikan dasar bagi penetapan suatu hukum telah berlaku pada saat itu, bukan '*urf*' yang muncul kemudian.

Menurut syarat ini, *urf* harus telah ada sebelum penetapan suatu hukum dilakukan. Dengan demikian *urf* yang datang kemudian tidak dapat diterima dan tidak dapat diperhitungkan keberadaannya. Misalnya, mengenai pemberian mahar kepada istri oleh suami. Orang yang melaksanakan akad nikah dan pada saat akad tidak menjelaskan teknis pembayaran maharnya, dibayar lunas atau dicicil. Sementara *urf* yang berlaku ditempat itu adalah melunasi seluruh mahar. Ternyata kemudian *urf* di tempat itu mengalami perubahan dan orang-orang telah terbiasa mencicil mahar. Lalu muncul kasus yang menyebabkan terjadi perselisihan antara suami isteri tentang

pembayaran mahar tersebut. Suami berpegang teguh pada adat yang berlaku kemudian, yaitu pembayaran mahar secara cicil. Sementara istri berpegang pada *urf* yang berlaku pada saat akad nikah berlangsung. Berdasarkan syarat *urf* yang ketiga ini, maka suami harus membayar mahar kepada isterinya secara lunas, sesuai dengan *urf* yang berlaku pada saat akad nikah berlangsung dan tidak dengan *urf* yang datang kemudian.

- d. '*Urf* itu tidak bertentangan dengan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti. Syarat ini sebenarnya memperkuat terwujudnya *urf* yang *shahih* karena bila *urf* bertentangan dengan nash atau bertentangan dengan prinsip syara' yang jelas dan pasti, ia termasuk *urf* yang *fasid* dan tidak dapat diterima sebagai dalil menetapkan hukum.²⁷

Secara umum '*urf* atau *adat* itu diamalkan oleh semua ulama fiqh terutama di kalangan ulama madzhab Hanafiyah dan Malikiyah. Sedang untuk mengetahui masalah kedudukan adat atau tradisi sebagai salah satu patokan hukum, para ahli berbeda pendapat dalam memegangnya sebagai dalil hukum, yaitu²⁸:

- a. Abu Hanifah: Al Qur'an, Al Sunnah, Ijma', Qiyas, Istihsan dan 'Urf masyarakat.
- b. Imam Malik: Al Qur'an, Al Sunnah, Ijma', Qiyas, Istihsan, Istishhab, Maslahah Mursalah, Syadduzdarai' dan Urf.
- c. Malikiyyah, membagi adat kebiasaan atau '*urf* menjadi tiga, yaitu:
 - 1) Yang dapat ditetapkan sebagai hukum lantaran nash menunjukkan

²⁷Firdaus, *Ushul Fiqh (Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif)*, (Jakarta: Zikrul, 2004), 106.

²⁸Muhammad Ma'shum Zainy Al Hasymiy, *Sistematika Teori Hukum Islam (Qawa'id Fiqhiyyah)*, (Jombang: Maktabah Al Syarifah Al Khodijah, 2008), 86.

2) Jika mengamalkannya berarti mengamalkan yang dilarang atau mengabaikan syara'.

3) Yang tidak dilarang dan tidak diterima lantaran tidak ada larangan.

d. Imam al Syafi'i tidak mempergunakan 'Urf atau adat sebagai dalil, karena beliau berpegang pada Al Qur'an, al Sunnah, Ijma', dan Ijtihad yang hanya dibatasi dengan qiyas saja. Karena itulah keputusan yang telah diambil oleh Imam al Syafi'i dalam wujud "*Qaul Jadid*" itu merupakan suatu imbalan terhadap penetapan hukunya di Bagdad dalam wujud "*Qaul Qadim*".

Dari uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa *urf* dapat dipakai sebagai dalil mengistinbathkan hukum. Namun, *urf* bukan dalil yang berdiri sendiri. Ia menjadi dalil karena ada yang mendukung dan ada sandarannya, baik berbentuk ijma' maupun mashlahat.

3. Hubungan Hukum Islam Dengan Mashlahah

Seluruh hukum yang ditetapkan Allah SWT atas hamba-Nya dalam bentuk suruhan atau larangan pasti mengandung mashlahat. Tidak ada hukum syara' yang sepi dari mashlahat. Seluruh perintah dan larangan Allah bagi manusia mengandung manfaat untuk dirinya baik secara langsung atau tidak.

Allah telah menjadikan perintah dan larangan itu berdiri di atas asas-asas atau prinsip-prinsip dasar yang sangat mudah untuk diaplikasikan, mudah sumbernya, sesuai dengan fitrah manusia, dan memperhatikan semua aspek kemashlahatandalam setiap waktu dan tempat.

Asas-asas dan prinsip-prinsip dasar tersebut dapat disimpulkan dalam beberapa poin sebagai berikut²⁹:

a) Memperhatikan kemashlahatan orang banyak

Tujuan syari'at Islam adalah mewujudkan kemashlahatan individu dan masyarakat dalam dua bidang, yaitu dunia dan akhirat.

b) Mewujudkan keadilan sosial

Salah satu keistimewaan syariat Islam adalah memiliki corak yang generalistik, datang untuk semua manusia untuk menyatukan urusan dalam ruang lingkup kebenaran dan memadukan dalam kebaikan. Syari'at Islam tidak membedakan antara orang berkulit hitam dan putih, tidak membatasi ruang lingkupnya untuk siapa dan bahasa manapun, karena tidak ada keutamaan bagi seseorang terhadap orang lain kecuali dengan taqwa dan amal shaleh.

c) Tidak memberatkan dan sedikit beban

Tidak memberatkan berarti menghilangkan kesusahan yang tidak mungkin kita akan tetap konsisten dalam ketaatan ketika ia masih ada. Maka syari'at datang masih dalam batas kemampuan seorang mukallaf, tidak di luar batas kemampuan dan tidak sulit diemban. Dan ini tidak bertentangan dengan tabiat dan persepsi manusia, sebab semua pekerjaan dalam hidup ini pasti ada *masyaqqah* (beban) dan kepenatan.

Sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan di atas bahwa syarat utama dalam hal untuk menerima '*urf*' sebagai pijakan hukum adalah adat atau '*urf*' atau

²⁹Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh al Tasyri' al Islamy*, diterjemahkan Nadirsyah Hawari, (Cet. I; Jakarta: Amzah, 2009), 22.

tradisi tersebut bernilai *mashlahat* dan dapat diterima akal sehat. Adat tersebut berlaku dan diterima orang banyak karena mengandung kemashlahahan.

Sedang kemashlahatan secara sederhana diartikan dengan sesuatu yang baik dan dapat *diterima* oleh akal yang sehat. Secara etimologi, masalah sama dengan manfaat baik dari segi lafal maupun makna. Sedangkan secara terminologi menurut al Ghazali, adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'. Tujuan syara' yang harus dipelihara tersebut adalah *Maqashid al Syari'ah*.³⁰

Mashlahah sendiri mempunyai dua bentuk:

- a) Mewujudkan manfaat, kebaikan dan kesenangan untuk manusia yang disebut جَلْبُ الْمَنَافِعِ (membawa manfaat).
- b) Menghindari umat manusia dari kerusakan dan keburukan yang disebut دَرْءُ الْمَفَاسِدِ (menolak kerusakan).

Dalam hal kaitannya mashlahah dengan penelitian tradisi yang dilakukan oleh penulis adalah bahwa di dalam tradisi palang pintu yang penjelasannya secara lebih terprinci akan dipaparkan pada bab IV, merupakan tradisi atau '*urf*' yang banyak mengandung nilai mashlahat yang terlihat melalui simbol-simbol dan ritual serta ucapan atau kalimat yang ada dalam prosesi palang pintu.

'*Urf*' tidak bisa diterima jika '*urf*' tersebut sama sekali tidak mengandung mashlahat. '*Urf*' sangat erat kaitannya dengan mashlahat, kerana mengingat mashlahat adalah *illat* atau tolak ukur dalam setiap hukum atau *istinbat* hukum Islam. Sedang yang menjadi tolak ukur dari mashlahat itu sendiri adalah

³⁰Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1997), 114.

Maqashid al Syari'ah, artinya kemashlahatan harus sesuai dengan *maqashid syari'ah*.

Kemashlahatan membawa manfaat bagi kehidupan manusia, sedangkan mafsadat mengakibatkan kemudharatan bagi kehidupan manusia. Apa yang disebut mashlahat memiliki kriteria-kriteria tertentu dikalangan ulama, yang apabila disimpulkan, kriterianya adalah sebagai berikut:

- a) Kemashlahatan itu harus diukur kesesuaiannya dengan *maqashid al syari'ah*, dalil-dalil *kulli* (*general* dari Al Qur'an dan As Sunnah), semangat ajaran dan kaidah *kulliyah* hukum Islam.
- b) Kemashlahatan itu harus meyakinkan, dalam arti harus berdasarkan penelitian yang akurat, hingga tidak meragukan lagi.
- c) Kemashlahatan itu harus memberi manfaat pada sebagian besar masyarakat, bukan pada sebagian kecil masyarakat.
- d) Kemashlahatan itu memberikan kemudahan, bukan mendatangkan kesulitan dalam arti dapat dilaksanakan.³¹

Pandangan yang lain datang dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Musyawarah Nasional ke VII Tahun 2005, dalam keputusannya No. 6/MUNAS/VII/MUI/10/2005 memberikan kriteria sebagai berikut:

- a) Kemashlahatan menurut hukum Islam adalah tercapainya tujuan syari'ah (*maqashid al syari'ah*), yang diwujudkan dalam bentuk terpeliharanya lima kebutuhan primer (*al dharuriyat al khams*), yaitu: agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan.

³¹A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, (Cet. 3; Jakarta: Kencana, 2010), 165.

- b) Kemashlahatan yang dibenarkan oleh syari'at adalah kemashlahatan yang tidak bertentangan dengan *nash*.
- c) Yang berhak memutuskan mashlahat dan tidaknya sesuatu menurut syari'at adalah lembaga yang mempunyai kompetensi di bidang syari'at dan dilakukan melalui ijtihad *jama'i*.³²

4. Tradisi Budaya Betawi Secara Umum

Tak banyak pihak yang menyadari bahwa provinsi DKI Jakarta selain merupakan ibu kota megapolitan juga merupakan suatu wilayah yang kaya akan khasanah budaya peninggalan nenek moyang. Kota atau provinsi ini secara turun-temurun dari berbagai generasi selama ratusan tahun halaman dari Orang Betawi. Karenanya tak aneh jika Orang Betawi dianggap penduduk asli ibukota Jakarta yang tetap eksis ditengah arus urbanisasi sebagai dampak pembangunan kota. Eksistensi itu dapat dilihat dari keragaman budayanya dibidang tata boga, tradisi, seni tari, seni drama, seni suara dan sebagainya. Berdasarkan literature sejarah, kebudayaan Betawi merupakan output dari sebuah proses panjang asimilasi peradaban yang berasal dari berbagai bangsa. Asimilasi tersebut terjadi mengingat bahwa dimasa silam kota Sunda Kelapa lalu Jayakarta atau Batavia (nama Jakarta tempo dulu) merupakan sebuah kota dagang yang ramai dinusantara. Berbagai suku bangsa singgah, datang dan pergi bahkan ada yang menetap dikota pelabuhan ini. Dari situlah interaksi sosial-budaya tercipta.³³

³²MUI, "Kriteria Mashlahat", http://www.mui.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=102:kriteria_mashlahah&catid=25:fatwa-majelis-ulama-indonesia, diakses tanggal 27 juni 2012.

³³Emma Agus Bisri Dkk, *Tata Cara Perkawinan Adat Betawi*, (Jakarta : Lembaga Kebudayaan Betawi, 2004), 3.

Dalam proses pembentukan yang melalui tahapan zaman itulah tak heran jika dalam tatanan adat istiadat betawi terdapat unsur-unsur kebudayaan lain baik yang berasal dari nusantara maupun mancanegara. Penggalan budaya Arab, India, Cina, Sunda, Jawa, Eropa, Melayu dan lain sebagainya pun akhirnya menjadi bagian dari karakteristik kebudayaan Betawi. Dengan demikian maka tercipta kristalisasi dan perpaduan dari ragam budaya masa silam yang secara utuh menjadi budaya Betawi. Dan sebagai asset nasional maka budaya Betawi menjadi salah satu wujud pembauran budaya tradisional bangsa Indonesia. Penyebaran pengaruh budaya Betawi tak hanya ditemui di wilayah provinsi DKI Jakarta saja tetapi telah melebar di dua provinsi lainnya yakni Banten dan Jawa Barat. Daerah penyangga ibu kota seperti Tangerang, Depok, Bogor, dan Bekasi setidaknya juga memiliki ragam budaya Betawi mengingat secara antropologis dan sosiologis masyarakat Betawi juga mendiami wilayah-wilayah tersebut di atas.

Sebagai suatu kelompok etnis, Orang Betawi memang memiliki pelbagai corak dan ragam budayanya yang melingkupi berbagai sektor kehidupan. Salah satunya adalah upacara atau tatacara perkawinan. Peristiwa perkawinan adalah momentum sejarah yang penting bagi setiap individu dan di Betawi upacara perkawina menempati posisi yang sacral dalam rangkaian proses yang dijadikan falsafah bagi masyarakat Betawi. Dalam tatanan masyarakat Betawi yang religius, proses kelahiran, perkawinan, dan kematian merupakan satu rangkaian yang harus dilewati dan dilengkapai dengan serangkaian upacara atau prosesi adat. Dan hal

tersebut harus dilestarikan dan diwariskan secara turun temurun kepada generasi berikutnya³⁴.

Sebagian besar masyarakat Betawi menganut agama Islam, tetapi ada juga yang menganut agama Kristen; Protestan dan Katolik namun hanya sedikit sekali. Masyarakat Betawi juga mempunyai jiwa sosial yang sangat tinggi serta sangat menjaga nilai-nilai agama yang tercermin dari ajaran orangtua (terutama yang beragama Islam), kepada anak-anaknya³⁵.

Ada beberapa hal yang dapat digunakan untuk melihat nilai budaya masyarakat Betawi diantaranya sebagai berikut³⁶ :

a. Orientasi hidup untuk dunia dan akhirat

Masyarakat Betawi yang merupakan salah satu bagian dari masyarakat Indonesia, nilai budaya mereka umumnya didominasi oleh nilai-nilai ajaran Islam. Dalam memandang hakekat hidup pada awalnya hanya menekankan hidup untuk akhirat saja. Seiring berkembangnya pengaruh pendidikan, mereka mulai terbuka mata hatinya yaitu hakekat hidup ini bukan saja untuk akhirat akan tetapi untuk dunia dan akhirat.

b. Orientasi kerja pro birokrasi pemerintah

Masyarakat Betawi memandang terhadap pemerintah Kolonial Hindia Belanda sebagai “pemerintah kafir”, dan hal ini menyebabkan mereka sangat benci terhadap pemerintahan. Sehingga untuk menyabung hidup, masyarakat Betawi

³⁴Emma Agus Bisri Dkk, *Tata Cara Perkawinan Adat Betawi*, 3.

³⁵http://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Betawi#Sejarah, diakses tanggal 25-09-2012.

³⁶Abd Nashir dan Hendrika Tri Sumarni, *Pergeseran Nilai-Nilai Budaya Generasi Muda Orang Betawi di Metropolitan Jakarta*, (Jakarta: Bagian Proyek Pengkajian dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya DKI Jakarta, 1996), 15-36.

senang sebagai petani, pedagang, dibandingkan menjadi pegawai kolonial. Tetapi pada perkembangannya, hal itu mengalami pergeseran dengan adanya sebagian masyarakat Betawi yang berorientasi menjadi pegawai pemerintah.

c. Orientasi pendidikan ke Sekolah agama dan umum

Masyarakat Betawi dikenal dengan masyarakat yang religius, mereka mengorientasikan pendidikannya kepada pendidikan agama, seperti madrasah, majelis taklim, pengajian keliling, pesantren dan sebagainya. Meskipun begitu, pada perkembangannya masyarakat Betawi juga menyadari akan pentingnya pengetahuan umum sehingga kemudian masyarakat Betawi tidak hanya berorientasi pada pendidikan agama, tetapi juga pada pendidikan umum.

d. Orientasi perkawinan keluarga kecil

Masyarakat Betawi lama (orang-orang tua dahulu) mempunyai pandangan bahwa “banyak anak membawa banyak rezeki”, sehingga dengan berdasarkan pada pemahaman seperti itu tidak mengherankan bila keluarga-keluarga masyarakat Betawi umumnya mempunyai anak lebih dari yang dianjurkan oleh pemerintah. Seiring kemajuan pendidikan, ilmu pengetahuan, dan teknologi komunikasi maupun pengaruh lingkungan sekitarnya, masyarakat Betawi dalam orientasi perkawinan tidak lagi mengikuti pepatah “banyak anak banyak rezeki”, bahkan dalam perkawinan, mereka tidak lagi kawin muda sebagaimana yang dilakukan oleh orang tua terdahulu, akan tetapi sudah mengikuti peraturan undang-undang perkawinan tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam 1991.

e. Orientasi hubungan antar manusia menghargai semua orang

Masyarakat Betawi pada masa lalu sangat menghormati kelompok habaib. Hal itu bisa dilihat dengan melakukan mencium tangan para habaib. Kadang kala tindakan menghormati sangat berlebihan dibandingkan dengan ulama dari warga pribumi. Sikap berlebihan memberikan penghormatan kepada habaib itu menjadikan mereka (habaib) memandang bahwa yang diluar kelompoknya sebagai kelompok yang lebih rendah. Kecenderungan menghormati para habaib sampai sekarang nampaknya masih terjadi, bahkan tidak hanya dari kalangan tua masyarakat Betawi, tetapi dari kalangan mudanya. Seiring berjalannya waktu dan berkembangnya pengetahuan maupun dinamika masyarakat, dan semenjak masyarakat Betawi mengenyam pendidikan agama dan umum, mereka tidak lagi hanya menghormati para habaib yang menurut anggapannya orang-orang yang patut dihormati, akan tetapi ulama pribumipun kedudukannya tidak kalah dengan ulama habaib. Masyarakat Betawi sekarang memandang bahwa simbol agama yang paling mulia adalah orang-orang yang bertaqwa. Tetapi lebih dari itu, masyarakat Betawi juga sangat menghormati orang-orang yang lebih tua. Hal itu diaktualisasikan melalui berjabat tangan sambil mencium tangannya yang lebih didahului dengan ucapan hormat yaitu Assalamualaikum.